

**PELAKSANAAN *RESCHEDULING* TERHADAP NASABAH
WANPRESTASI PADA AKAD *MURĀBAḤAH*
(STUDI DI BRI SYARIAH CAB. YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

DURROH ABDUR ROKHIS

NIM : 03380440

PEMBIMBING:

- 1. H. SYAFIQ M. HANAFI, S.Ag., M.Ag.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Salah satu jenis pembiayaan dalam BRI syariah Yogyakarta adalah murabahah. Pembiayaan murabahah menempati urutan teratas yang dipergunakan oleh nasabah. Murabahah adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian suatu barang yang diperlukan nasabah, dan nasabah membayar ke bank sejumlah harga barang tersebut dengan *mark up/margin* yang telah disepakati. Dalam akad *murabahah* pada BRI Syariah Yogyakarta pada umumnya pembayaran dilakukan secara cicilan atau angsuran dalam kurun waktu yang telah disepakati. Bahwa dalam melakukan angsuran nasabah bisa saja dihadapkan pada suatu keadaan dimana ia tidak dapat mengangsur kewajibannya kepada bank sebagaimana waktu yang telah disepakati. Keterlambatan atau ketidakmampuan nasabah untuk mengangsur kepada bank pada waktu jatuh tempo inilah yang menyebabkan bank harus menanggung risiko, yaitu dalam hal ini adalah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah risiko dimana bank tidak memperoleh kembali cicilan pokok dari pinjaman yang dikeluarkannya atau investasi yang dilakukannya. Jadi walaupun bank telah melakukan prinsip 5c sebelum mengeluarkan pembiayaan, kemungkinan risiko masih bisa saja terjadi.

Dalam mengatasi nasabah yang tidak bisa melunasi angsuran pada saat jatuh tempo BRI Syariah Yogyakarta menerapkan *rescheduling* sebagai salah satu cara untuk mengatasi risiko pembiayaan. *Rescheduling* yaitu memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dengan *margin baru*. *Rescheduling* akan memberikan kelonggaran kepada nasabah dalam memenuhi kewajibannya mengangsur kepada bank dan bank sendiri juga akan mendapatkan kembali cicilan pokok dari pembiayaan yang dikeluarkannya

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka dalam pengumpulan datanya menggunakan metode observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap pihak Bank BRI Syariah Yogyakarta maupun nasabah, serta literatur-literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan bersifat *preskriptif*, yaitu penelitian yang mengkaji data berdasarkan praktik pelaksanaan *rescheduling* dan memberikan penilaian apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah.

Hasil penelitian menunjukkan dalam melaksanakan *rescheduling* terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi pada akad *murabahah* telah sesuai dengan hukum Islam. Bank BRI Syariah Yogyakarta dalam melaksanakan *rescheduling* memperhatikan kemampuan nasabah dalam mengangsur (*repayment capacity*) dan juga tidak menambahkan *margin* terhadap sisa angsuran.

H. Syafiq M. Hanafi. S.Ag., M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi
Saudara Durroh Abdur Rokhis

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Duroh Sbdur Rokhis
NIM : 03380440

Judul Skripsi : "Pelaksanaan *Recheduling* Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Akad *Murabahah* (Studi di BRI Syariah Cabang Yogyakarta)".

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 19 Zulhijah 1428 H
29 Desember 2007 M

Pembimbing I



H. Syafiq M. Hanafi. S.Ag., M.Ag.
Nip: 150282012

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudara Durroh Abdur Rokhis

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Durroh Abdur Rokhis
NIM : 03380440

Judul Skripsi : " Pelaksanaan *Rescheduling* Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Akad *Murabahah* (Studi di BRI Syariah Cabang Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 19 Zulhijah 1428 H
29 Desember 2007 M

Pembimbing II



Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP: 150291022

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**"PELAKSANAAN RESCHEDULING TERHADAP NASABAH
WANPRESTASI PADA AKAD MURĀBAHAH
(STUDI DI BRI SYARIAH CABANG YOGYAKARTA)"**

Disusun Oleh:
Durroh Abdur Rokhis
NIM: 03380440

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah pada tanggal 18 Januari 2008
M/9 Muharram 1429 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu
syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 14 Muharram 1429 H
23 Januari 2008 M



Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta


Drs. Yudian Wahyudi, M. A., Ph. D.
NIP. 150 240 524

Panitia Munaqasah


Ketua Sidang


Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150 266 740


Sekretaris Sidang


Lebba, S.Ag., M.Si.
NIP. 150 368 328


Pembimbing I


H. Syafiq M. Hanafi, S.Ag., M.Ag.
NIP:150 282 012

Pembimbing II


Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 150 291 022

Penguji I


H. Safiq M. Hanafi, S.Ag., M.Ag.
NIP:150 282 012

Penguji II


Drs. Slamet Khilmi, M.Si.
NIP. 150 252 260

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده
ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, untuk keluarga, sahabat dan seluruh umatnya, khususnya kita semua. Amin.

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul "PELAKSANAAN RESCHEDULING TERHADAP NASABAH WANPRESTASI PADA AKAD MURABAHAH (STUDI DI BRI SYARIAH YOGYAKARTA)" ini bukan merupakan karya penyusun semata, tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, penyusun juga merasa bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan, namun baru ini yang dapat penyusun perbuat. Tidak lupa penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga amal baik tersebut mendapat imbalan dari Allah swt. Amin.

Segala rasa hormat dan syukur penyusun ucapkan terima kasih kepada:

1. Bpk Drs.Yudian Wahyudi, MA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bpk Drs. Riyanta, M. Hum. dan Bpk Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag. selaku Ketua jurusan dan Sekretaris jurusan Muamalat.

3. Bpk H. Syafiq M. Hanafi, S.Ag., M.Ag., sebagai pembimbing pertama yang telah banyak meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini
4. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., yang juga telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Sunhaji dan Ibunda Mutamimah yang telah mendukung secara moril maupun materil.
6. Bapak Muhammad Khudlori selaku pimpinan cabang BRI Syariah Yogyakarta, serta segenap karyawan Bank BRI Syariah Yogyakarta.
7. Bapak Dian Samto Indrayana pada bagian administrasi pembiayaan di BRI Syariah Yogyakarta yang telah meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.
8. Teman-teman MU-3 angkatan 2003 yang selalu saling mendukung selama masa kuliah sampai terselesaikannya skripsi ini.
9. Rekan-rekan dan semua pihak yang telah membantu penyusun baik moril maupun materil guna penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penyusun hanya bisa berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan dikaruniai balasan yang setimpal dari Allah SWT, Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 15 Zulhijah 1428 H
25 Desember 2007 M

Penyusun

Durroh Abdur Rokhis
NIM: 03380440

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf latin</i>	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es

ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	' <i>Illah</i>

III. *Ta' Marb ūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-ma zāhib</i>
----------------	---------	------------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	-----	Fatḥaḥ	ditulis	a
2.	-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----	ḍamah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathāḥ + alif	ditulis	ā
	<u>إستحسان</u>	ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥaḥ + ya' mati	ditulis	ā

	أُنشَى	ditulis	<i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عِلُوم	ditulis ditulis	ū <i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>aantum</i>
أَعَدتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
-----------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRNSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II : GAMBARAN UMUM *MURĀBAHAH* DAN WANPRESTASI

A. Gambaran Umum <i>Murābahah</i>	
1. Definisi dan Landasan hukum.....	22
2. Syarat-syarat.....	24
3. Karakteristik <i>Murābahah</i>	26
4. <i>Murābahah</i> dalam Fiqh	28

5. <i>Murābahah</i> dalam Perbankan.....	31
B. Gambaran Umum Wanprestasi	
1. Definisi.....	37
2. Sebab-sebab Wanprestasi.....	39
3. Akibat Hukum Wanprestasi.....	40
BAB III : PELAKSANAAN <i>RESCHEDULING</i> TERHADAP NASABAH WANPRESTASI PADA AKAD <i>MURĀBAHAH</i> DI BRI SYARIAH YOGYAKARTA	
A. Sekilas tentang BRI Syariah Yogyakarta	
1. Sejarah Singkat BRI Syariah Yogyakarta.....	43
2. landasan Hukum.....	46
3. Visi Misi dan Sasaran.....	47
4. Struktur Organisasi.....	49
5. Produk dan Jasa yang ditawarkan.....	52
B. Pelaksanaan Rescheduling di BRI Syariah Yogyakarta	
1. Syarat-syarat Rescheduling.....	59
2. Tujuan.....	60
3. Satuan Kerja Rescheduling.....	60
4. Analisis.....	61
5. Perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan.....	65
6. Pengawasan dan Monitoring.....	67

**BAB IV : ANALISIS PELAKSANAAN *RESCHEDULING* TERHADAP
NASABAH WANPRESTASI PADA AKAD *MURĀBAHAH* DI
BRI SYARIAH YOGYAKARTA**

A. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	74
B. Pelaksanaan <i>Rescheduling</i> terhadap Nasabah Wanprestasi ...	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran-Saran	91

DAFTAR PUSTAKA 93

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. TERJEMAHAN.....	I
II. BIOGRAFI ULAMA	III
III. DAFTAR WAWANCARA	V
IV. IZIN RISET	VII
V. CURICULUM VITAE.....	XVIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dewasa ini semakin pesat. Diterapkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 4 / 1 / PBI / 2002 Tahun 2002 menandai babak baru sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang dan peraturan tersebut mengandung konsekuensi bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, sosialisasi, dan pengembangan perbankan syariah. Selain itu undang-undang tersebut juga memberikan definisi baru dengan mengganti istilah bank "bagi hasil" menjadi bank "syariah" serta memberikan kemudahan bagi beroperasinya bank-bank baru berdasarkan prinsip syariah.¹

Pertumbuhan dan perkembangan bank-bank yang berdasarkan prinsip syariah dapat dilihat dari banyaknya jumlah bank-bank konvensional yang membuka cabang dengan berdasarkan prinsip syariah. Salah satu bank umum yang sekarang membuka divisi syariah adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nama BRI Syariah. Salah satu cabang dari BRI Syariah adalah BRI Syariah Yogyakarta. BRI Syariah Yogyakarta adalah sebuah lembaga keuangan yang terletak di Jl. Ahmad Dahlan No. 89. BRI Syariah merupakan suatu tempat atau lembaga pemerintah sebagai tempat usaha mandiri terpadu

¹ M.Firdaus.NH (ed), *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 33.

yang memberi dukungan terhadap kegiatan perekonomian bagi masyarakat ekonomi lemah dalam hal ini adalah UKM.

BRI Syariah Yogyakarta dalam menjalankan usahanya tidak dapat dipisahkan dari konsep-konsep syariah yang mengatur produk dan operasionalnya. Konsep syariah akan selalu dijadikan pijakan dalam mengembangkan produk bank syariah. Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan modalnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha) dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Dalam BRI Syariah Yogyakarta produk yang paling dominan atau yang banyak dimanfaatkan oleh nasabah khususnya produk penyaluran dana adalah *murābahah*. *Murābahah* merupakan salah satu konsep perjanjian dalam Fiqh Islam, oleh karenanya tidak salah bila konsep ini telah banyak digunakan dalam bank syariah maupun lembaga keuangan Islam lainnya. *Murābahah* merupakan termasuk dalam perjanjian jual beli yang harus tunduk pada kaidah dan hukum umum jual beli yang berlaku dalam *muāmalah māliyah islāmiyah*.²

Banyaknya jumlah nasabah yang menggunakan produk *murābahah* dikarenakan sistem *murābahah* menguntungkan bagi kedua pihak yaitu nasabah dan bank. Kebijakan-kebijakan bank dalam menyalurkan pembiayaan *murābahah* tidak terlalu memberatkan para nasabah sehingga hal tersebut

² Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm.22.

mudah untuk diimplementasikan.. Dalam akad *murābahah*, pada umumnya nasabah dalam membayar barang yang dibeli dari bank dilakukan dengan cara tunda atau mengangsur sesuai dengan kesepakatan nasabah dengan pihak bank.

Keuntungan pada pembiayaan *murābahah* bagi pihak bank adalah pendapatan bank yang dapat diprediksi. Hal tersebut karena dalam sistem *murābahah* menggunakan sistem *mark up* dalam mengambil keuntungan. Sistem *mark up* adalah sistem dimana pihak bank selaku penjual mengambil keuntungan dari harga pokok barang tersebut dan dengan persetujuan nasabah selaku pembeli. Setelah kesepakatan terjadi antara kedua pihak, maka nasabah harus membayar kepada bank sesuai dengan harga yang telah disepakati dalam jangka waktu yang telah disepakati. Pada waktu jatuh tempo, nasabah membayar harga jual barang yang telah disepakati.³

Firman Allah

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود...⁴

Ayat di atas dengan tegas dan jelas menyebutkan bahwa setiap orang yang telah melakukan perjanjian dan dalam hal ini *murābahah* yang sistem pembayarannya dengan ditangguhkan, maka setelah akad tersebut disepakati kedua pihak dalam hal ini nasabah dengan bank harus mentaati dan melaksanakan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama.

³ Karnaen Prawiraatmaja, dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 26.

⁴ Al-Maidah (5): 1

Dalam setiap pembiayaan dalam bank syariah terdapat beberapa risiko, walaupun sebelum melakukan pembiayaan telah lebih dahulu diadakan analisis tidak terkecuali dengan pembiayaan *murābahah*. Risiko yang biasa muncul dalam pembiayaan *murābahah* adalah risiko yang terkait dengan pembayaran. Bahwa dalam mengangsur kepada bank nasabah bisa saja tidak membayar kepada bank sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati atau dengan kata lain nasabah tidak bisa melunasi pembayarannya ketika jatuh tempo yang disebut dengan wanprestasi. Penyebab terjadinya wanprestasi di BRI Syariah Yogyakarta disebabkan oleh beberapa faktor yaitu karena di sengaja, dan karena bangkrut. Faktor yang paling banyak menyebabkan nasabah melakukan wanprestasi adalah karena nasabah bangkrut, artinya bahwa nasabah benar-benar tidak mampu untuk membayar kepada bank.

Keadaan ini akan berdampak pada bank yaitu bank harus menanggung risiko yang dalam hal ini adalah risiko pembiayaan. Inilah salah satu risiko dalam perbankan yaitu yang dikenal dengan nama kredit macet. Risiko pembiayaan adalah risiko dimana bank tidak memperoleh kembali cicilan pokok dan atau keuntungan dari pinjaman atau investasi yang dilakukannya⁵.

Untuk mengatasi risiko pembiayaan akibat dari wanprestasi nasabah tersebut bank dapat melaksanakan langkah-langkah supaya modal pokok yang dikeluarkan dan atau keuntungannya dapat kembali lagi. Salah satu langkah yang dapat ditempuh oleh BRI Syariag Yogyakarta dalam menangani pembiayaan yang macet agar supaya pembiayaan yang dikeluarkannya dapat

⁵ Muhammad, *Manajemen Bank*, hlm. 268.

kembali adalah dengan melakukan *rescheduling* terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi.. *Rescheduling* adalah menjadwalkan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.⁶

Rescheduling di BRI Syariah Yogyakarta merupakan salah satu dari beberapa metode untuk menyelesaikan ataupun mengatasi pembiayaan bermasalah. Mayoritas pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah Yogyakarta yang bermasalah langkah yang diambil oleh bank untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan *rescheduling*. Terdapat perbedaan-perbedaan yang dilakukan oleh BRI Syariah Yogyakarta dalam melakukan *rescheduling* terhadap nasabah wanprestasi, yaitu dilihat dari:

1. Wanprestasi karena bangkrut(tidak mampu)
2. Wanprestasi karena menunda-nunda.

Rescheduling berarti bank memberikan leringanan kepada nasabah dalam mengangsur kewajibannya kepada bank. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa jika seseorang yang mempunyai hutang dan dalam kesusahan maka kewajiban orang yang memberi hutang untuk menunggu sampai ia mampu kembali.

Firman Allah

وان كان ذو عسرة فنظرة الي ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان

كنتم تعلمون⁷

⁶ *Ibid.*, hlm. 268.

⁷ Al-Baqarah (2): 280

Ayat di atas dengan jelas memerintahkan bahwa terhadap orang yang mempunyai hutang dan telah jatuh tempo tetapi dalam keadaan kesukaran, maka berilah waktu kepadanya sampai ia dapat mengembalikan hutangnya. Lebih jauh lagi ayat di atas menegaskan bahwa lebih baik dan mulia jika orang yang memberi hutang tersebut merelakan hartanya.

Bank dalam melakukan *rescheduling* terhadap nasabah wanprestasi melihat terlebih dahulu alasan mengapa nasabah melakukan wanprestasi. Hal tersebut dilakukan supaya bank dapat melakukan langkah yang tepat sehingga pembiayaan yang telah dikeluarkannya kembali lagi.

Pelaksanaan *rescheduling* inilah yang menarik perhatian penyusun sehingga menurut penyusun perlu untuk diadakan penelitian lebih lanjut.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang ada, yang menjadi permasalahan bagi penyusun adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan atau penerapan *rescheduling* terhadap nasabah wanprestasi pada akad *murabahah* di BRI Syariah Yogyakarta?
2. Bagaimana pelaksanaan *rescheduling* terhadap nasabah wanprestasi pada akad *murabahah* di BRI Syariah Yogyakarta dilihat dari hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *rescheduling* pada akad *murābahah* di BRI syariah Yogyakarta.
- b. Untuk menilai bagaimana pelaksanaan *rescheduling* pada nasabah wanprestasi pada akad *murābahah* di BRI Syariah Yogyakarta ditinjau dari hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangsih pemikiran maupun kontribusi ilmiah dalam khazanah keilmuan, sebagai tambahan informasi bagi masyarakat mengenai produk-produk BRI Syariah Yogyakarta.
- b. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi pihak terkait, cendekiawan muslim, intelektual muda, akademisi, praktisi dan khususnya bagi BRI Syariah Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Pasal 1338 KUHPdata mengandung makna bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian selama itu ditujukan untuk kebaikan dan perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Salah satu bentuk perjanjian yang lahir dengan berlandaskan pasal di atas adalah perjanjian jual beli dengan sistem *murābahah*.

Terdapat sejumlah penelitian yang dapat dijadikan rujukan atau acuan dan pertimbangan dalam penelitian ini yang temanya sejenis yaitu pembiayaan

bermasalah. Dari pengamatan penyusun, penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan tema kredit bermasalah diantaranya skripsi Khusnur Rodiyah⁸ “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Kredit Macet pada Sewa Beli Kendaraan Bermotor (Studi di Suzuki Indo Jaya Motor Yogyakarta)”. Skripsi ini membahas tentang ketidakadilan dalam penanggung beban risiko jika terjadi kerugian. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa secara umum jika terjadi kerugian pihak debitur lah yang lebih berat dalam menanggung kerugiannya.

Dalam skripsi lain oleh Astuti “Tinjauan Hukum Islam terhadap Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Sewa Beli Motor di Deler Merpati Yogyakarta.” Skripsi ini membahas tentang solusi atas wanprestasi terhadap perjanjian sewa beli motor.⁹ Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa dalam penyelesaian terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dengan melihat sebab-sebab debitur melakukan wanprestasi. Jika wanprestasi karena kelalaian debitur, maka kerugian harus ditanggung oleh debitur, dan jika karena *overmach*, maka kerugian ditanggung bersama.

Skripsi lain oleh Murwawi Yekti Prihati¹⁰ “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Kredit Macet di BPR Mataram Godean Sleman

⁸ Khusnur Rodiyah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Kredit Macet pada Sewa Beli Kendaraan Bermotor,” Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001 tidak dipublikasikan.

⁹ Astuti, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Sewa Beli Motor di Deler Merpati Motor Yogyakarta,” Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2000 tidak dipublikasikan.

¹⁰ Murwawi Yekti Prihati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Kredit Macet di BPR Mataram Godean Sleman Yogyakarta,” Skripsi Fakultas Syariah IAIN Yogyakarta Tahun 2000 tidak dipublikasikan.

Yogyakarta”. Dalam Skripsi ini membahas tentang penyelesaian kredit macet di BPR Mataram Godean Sleman Yogyakarta. Dari hasil penelitiannya Dia mengungkapkan bahwa cara penyelesaian kredit macet diantaranya dengan memberikan keringanan bunga angsuran, bantuan injeksi kredit dan melalui jalur hukum.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa relatif belum ada yang membahas tentang *rescheduling* terhadap nasabah yang wanprestasi pada akad *murābahah*, khususnya di BRI Syariah cabang Yogyakarta, sehingga penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

E. Kerangka Teoretik

Kegiatan atau aktivitas dalam hubungannya antara manusia satu dengan yang lain telah diatur dalam Islam yaitu dalam fiqh muamalat. Dalam menjalankan kegiatan muamalat seorang muslim hendaklah tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam, yaitu aturan-aturan *muāmalah māliyah Islāmiyah*. Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (*'akad*).¹¹ Salah satu kegiatan mumalah dalam Islam adalah jual beli. Salah satu yang termasuk dalam kegiatan jual beli adalah *murābahah* yang merupakan jual beli jenis amanah. *Bai' al murābahah* harus patuh dan tunduk pada aturan-aturan atau kaidah-kaidah jual beli.

Firman Allah.

¹¹ H.Moch.Anwar, *Fiqh Islam*, cet. I, (Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1979), hlm. 268.

واحل الله البيع وحرم الربوا¹²

Ayat di atas menerangkan tentang diperbolehkannya jual beli dalam hal ini adalah jual beli dengan sistem *murābahah*. Ketika akad *murābahah* terjadi antara nasabah dengan bank, maka menjadi kewajiban kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan akad tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal tersebut dapat dilihat dalam Al-Qur'an tentang kewajiban untuk memenuhi akad yang telah disepakati.

Firman Allah

ياايهاالذينءامنواالوفوابالعقود...¹³

Isi dari ayat di atas menunjukkan dengan jelas bahwa apabila telah membuat suatu kesepakatan dalam perjanjian, maka penuhilah akad tersebut dengan sebaik-baiknya.

Dalam jual beli tidak diperkenankan adanya suatu paksaan dari pihak manapun. Jual beli harus dilandaskan pada keridaan kedua pihak. Dalam jual beli penjual dan pembeli bebas untuk membuat kontrak apa saja, baik yang sudah ada aturannya maupun belum dan bebas menentukan sendiri isi kontrak.

Namun demikian asas kebebasan berkontrak ini mempunyai batasan yaitu :

1. Tidak melanggar ketertiban umum
2. Tidak melanggar kesusilaan

¹² Al-Baqarah (2): 275.

¹³ Al-Maidah (5): 1

Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang mendukung atau melandasi asas kebebasan untuk berkontrak.

Firman Allah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ¹⁴

Kebebasan berkontrak juga telah diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara:

"Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

Dari bunyi pasal tersebut dinyatakan bahwa perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian sah, dan supaya suatu perjanjian dianggap sah dalam hukum positif harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara ditegaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu:¹⁵

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Adanya suatu hal tertentu
4. Ada suatu sebab yang halal

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena mengenai orang-orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan

¹⁴ An-Nisa (4) : 29.

¹⁵ R.Subekti., *KUHPerdara*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1995), hlm. 339.

keempat disebut syarat objektif, karena mengenai objek dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum.

Salah satu produk dari bank syariah yang termasuk jual beli adalah *murābahah*. Dalam pembuatan kontrak *murābahah* tentunya terdapat akad antara bank dengan nasabah. Hukum asal akad adalah keridaan kedua pihak yang mengadakan akad, hasilnya apa yang diiltizamkan oleh perakadan itu.¹⁶ Akad menurut istilah fuqaha adalah perikatan ijab dengan qabul secara yang disyariatkan oleh agama, nampak bekasannya pada apa yang diakadkan itu.

Sedangkan akad menurut Zahri Hamid akad adalah suatu ikatan antara dua pihak atau lebih tentang suatu urusan tertentu yang dimulai dengan kehendak salah satu pihak, kemudian disetujui oleh pihak lain sehingga merupakan kesepakatan semua pihak yang bersangkutan dan mereka terikat karenanya.¹⁷ Adapun yang termasuk dalam rukun akad adalah :¹⁸

1. *aqid* (penjual dan pembeli)
2. *ma'qud 'alaih* (barang)
3. *sighat* (ijab qabul)

Murābahah adalah jual beli dengan ditangguhkan sehingga hubungan yang terjadi antara bank dengan nasabah adalah hubungan *kreditur* dengan *debitur*. Hubungan *kreditur* dengan *debitur* biasa disebut dengan utang

¹⁶ Ibnu Taimiyah, *Al Qawaid an Nuraniyah al Fiqhiyyah*, (Pakistan: Idaratu at Tarjuman as Sunnah, 1982 M/1402 H), hlm. 225.

¹⁷ Zahri Hamid, *Azas-azas Muamalat: Tentang Fungsi Akad dalam Masyarakat* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, tt), hlm. 13.

¹⁸ Rahmat syafi'i, *Fiqh Muamalat*, cet. Ke-2 (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 43.

piutang. Utang-piutang yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar dengan yang sama dengan itu.

Utang-piutang harus bermanfaat bagi keduanya yaitu bagi yang berutang dan yang berpiutang. Utang-piutang dalam Islam juga harus mendatangkan maslahat bagi para pihak dalam hal ini bagi nasabah dan juga bank. Adanya maslahat sesuai dengan *maqāṣid as-syar'i'* (tujuan-tujuan syar'i), artinya dengan mengambil maslahat berarti sama dengan merealisasikan *maqāṣid as-syar'i'*. Sebaliknya mengesampingkan maslahat berarti mengesampingkan *maqāṣid as-syar'i'*¹⁹. Sedangkan mengesampingkan *maqāṣid as-syar'i'* adalah batal.

Ketika akad *murābahah* telah disepakati maka akan muncul hak dan kewajiban. Nasabah wajib membayar kepada bank sesuai dengan kesepakatan dan bank berhak mendapat dana dan keuntungan dari pembiayaan yang telah dikeluarkannya. Seseorang yang telah melakukan akad, maka orang tersebut harus dan wajib melaksanakan akad tersebut sesuai dengan kesepakatan. Seseorang yang telah melakukan akad tetapi ia tidak memenuhi akad tersebut berarti ia telah mengingkari akad yang telah disepakati yang dalam istilah hukum disebut dengan wanprestasi. Akibat yang muncul dari wanprestasi adalah menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut debitur.²⁰

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Pustaka Firdaus, 1958), hlm. 430

²⁰ Oey Hoey Tiong, *Fudicia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, cet. II (Jakarta: Balai Aksara, 1985), hlm. 27.

Nasabah yang telah jatuh tempo tetapi tidak bisa melunasi, hal ini dapat menyebabkan terjadinya perselisihan atau sengketa antara nasabah dengan pihak bank. Penyelesaian sengketa dalam Islam:

1. Melalui lembaga peradilan

Peradilan adalah fardu kifayah untuk menghindari kezaliman dan memutuskan persengketaan. Dalam hal ini pengangkatan hakim pemerintahlah yang berkewajiban melakukan tugas itu, mengawasi pelaksanaan peradilan dan dengan kekuatan dan kuasanya hukum-hukum akan berjalan bagi setiap individu.

2. Di Luar Pengadilan

- a. Konsep Pranata *as-Sulhu*

Secara etimologi *as-Sulhu* berarti perdamaian, memutuskan pertengkaran atau perselisihan.²¹ Sedangkan secara terminologis syariah dapat diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengakhiri perkara antara dua orang berlawanan dan berselisih. Dalam hal ini *as Sulhu* adakalanya berbentuk *ikrar* (penetapan), adakalanya *inkar* (bantahan) dan adakalanya berbentuk *sukut* (diam, abstain). Jenis akad yang dimaksud tentu adalah atas kesepakatan bersama atau dengan kata lain diwujudkan melalui perdamaian.

- b. Konsep Pranata *Tahkim*²²

²¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hlm. 220

²² Tahkim yaitu menyerahkan diri atau urusan kepada seseorang yang dianggap cakap dan pandai menjelaskan sesuatu sehingga mampu menyenangkan kedua pihak

Tahkim menurut penetapan hukum fiqh adalah mengangkat seseorang untuk menjadi *hakam* (orang yang dimintai putusan selain hakim) antara dua pihak yang sedang berselisih. Konsekwensi yang ditimbulkan dari adanya proses tahkim ini maka para *qadli* tidak dapat menggugatinya apabila para hakam telah memutuskan suatu perkara. Hal ini karena hakam dalam pandangan syara' mempunyai kedudukan yang setara dengan hakim dan tahkim adalah proses yang dibenarkan oleh syara'.²³

c. Konsep Pranata *As-Syura*

Firman Allah.

²⁴ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر

...وامرهم شورى بينهم...²⁵

Kedua ayat di atas mengandung arti bahwa segala sesuatu persoalan atau permasalahan yang dapat meyebabkan suatu perselisihan atau sengketa, maka musyawarah di antara mereka (yang bersengketa) adalah sesuatu yang mulia dan dianjurkan dalam Islam.

Dalam perbankan Islam wanprestasi nasabah dalam membayar kewajibannya dalam akad *murabahah* terlebih dahulu dilihat sebab-sebab

²³ Hasby As-Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, Cet III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 59.

²⁴ Ali Imran (3): 159

²⁵ AS-Syura (42): 38.

nasabah melakukan wanprestasi. Penyebab nasabah melakukan wanprestasi dalam perbankan Islam dapat dibagi menjadi dua kelompok:

1. Sebab karena disengaja (nasabah mampu membayar tetapi sengaja menundanya)
2. Sebab karena bangkrut (nasabah benar benar tidak mampu)

Melihat sebab-sebab di atas Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai pembuat kebijakan-kabijakan dan peraturan-peraturan yang dijadikan sebagai pijakan dalam operasional oleh lembaga-lembaga keuangan bank syariah menetapkan fatwanya untuk mengatasi nasabah yang melakukan wanprestasi karena sebab-sebab di atas. Fatwa DSN tersebut dituangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04 / DSN-MUI / IV / 2000 tentang *Murābahah*. Dalam fatwanya tersebut penyelesaian nasabah wanprestasi tertuang dalam butir kelima dan keenam yaitu sebagai berikut :

Kelima : Penundaan pembayaran dalam *murābahah*

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak diperkenankan menunda penyelesaian hutangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam *murābahah*

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.²⁶

Firman Allah

وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان
كنتم تعلمون²⁷

Lebih jauh lagi Dewan Syariah Nasional juga telah menetapkan fatwanya yang tertuang dalam fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali (*rescheduling*) pada akad *murābahah*. Dalam fatwanya tersebut dinyatakan bahwa LKS boleh melakukan *rescheduling* tagihan *murābahah* terhadap nasabah yang tidak bisa melunasi ada tiga hal pokok yang harus diperhatikan dalam melaksanakan *rescheduling*, yaitu:²⁸

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil
3. Perpanjangan masa pembayaran adalah harus berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

²⁶ <http://search.live.com/results.aspx?FORM=DNSA&q=www.mui.go.id>, akses 03 Desember 2006

²⁷ Al-Baqarah (2): 280.

²⁸ <http://search.live.com/results.aspx?FORM=DNSA&q=www.mui.go.id>, akses 03 Desember 2006

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dengan terjun langsung ke BRI Syariah Cabang Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan keadaan dengan memberikan penilaian berdasarkan hukum Islam.

3. Pengumpulan Data

Teknik atau metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara :

a. Wawancara/ *interview*

Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak BRI Syariah Yogyakarta dalam hal ini adalah dengan orang yang dipercaya oleh BRI Syariah Yogyakarta yaitu pada bagian administrasi pembiayaan yang diwakili oleh Bapak Dian Samto Indrayana. Sedangkan wawancara dilakukan secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian.

b. Dokumentasi

Penelitian dengan menggunakan dokumen yang terdapat di BRI Syariah Yogyakarta yang berupa pasal-pasal pada akad *murābahah* dan surat

keputusan direksi Nokep: s. 94-DIR/ADK/12/2005 atau penelitian yang ditujukan kepada penjelasan yang telah lalu melalui sumber-sumber dokumen berdasarkan tujuan penelitian.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu dengan mendasarkan pada aturan-aturan transaksi yang berlaku di BRI Syariah Yogyakarta berdasarkan norma-norma fiqh muamalat.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode induksi yaitu menjelaskan terlebih dahulu pelaksanaan *rescheduling* terhadap nasabah wanprestasi pada akad *murabahah* di BRI Syariah Yogyakarta kemudian disimpulkan dan disesuaikan dengan aturan dan kebijakan yang diterapkan di BRI Syariah Yogyakarta dan kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai skripsi ini maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, Pada bab pertama penyusun menguraikan beberapa permasalahan dan pertimbangan yang melatar belakangi dilakukannya penelitian untuk kemudian mengidentifikasi beberapa pokok permasalahan untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan tujuan dan

kegunaan penelitian. Sebagai bahan referensi dan acuan untuk mengkaji permasalahan yang diteliti, penyusun kemukakan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan. Selanjutnya dikemukakan kerangka teoretik sebagai landasan untuk menganalisa permasalahan yang ada. Agar penelitian lebih sistematis dan terarah, maka penyusun kemukakan tentang metode penelitian yang akan diterapkan dalam penelitian ini, dan kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, oleh karena yang diteliti ini merupakan pelaksanaan *rescheduling* terhadap nasabah wanprestasi pada akad *murabahah*, maka sebagai landasan hukum untuk memecahkan persoalan dalam penelitian ini dalam Bab kedua penyusun akan mengemukakan tentang *murabahah* yang pembahasannya meliputi, pengertian, landasan hukum, syarat-syarat, *murabahah* dalam fiqh dan *murabahah* dalam perbankan dan mengemukakan tentang wanprestasi yang pembahasannya meliputi pengertian, sebab-sebab, dan akibat hukum.

Bab ketiga, Penyusun memaparkan tentang pelaksanaan *rescheduling* di BRI Syariah Yogyakarta. Untuk mengetahui lebih jelas tentang gambaran obyek penelitian Pada bab ini dikemukakan sekilas mengenai sejarah singkat BRI, visi misi dan sasaran, struktur organisasi, produk dan jasa yang ditawarkan. Oleh karena yang dibahas atau dikaji dalam skripsi ini adalah tentang *rescheduling*, maka pada bab ini dikemukakan tentang kebijakan-kebijakan BRI Syariah Yogyakarta dalam hal *rescheduling* yang meliputi, pelaksanaan *rescheduling* terhadap nasabah wanprestasi, syarat-syarat

rescheduling, tujuan, satuan kerja dalam *rescheduling*, analisis serta pengawasan dan monitoring.

Bab keempat, merupakan analisa hukum Islam atas beberapa persoalan yang timbul dalam pelaksanaan *rescheduling* terhadap nasabah wanprestasi pada akad *murabahah* di BRI Syariah Yogyakarta. Terdapat beberapa hal yang perlu dianalisis, yaitu hak dan kewajiban para pihak dan pelaksanaan *rescheduling* itu sendiri.

Bab kelima, berisi kesimpulan dari pembahasan. Oleh karena bab ini merupakan kesimpulan dari apa yang telah di bahas di bab sebelumnya, maka pada bab ini dijelaskan jawaban atas beberapa persoalan yang menjadi pokok pembahasan yang kemudian dilengkapi dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan di muka maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. *Rescheduling* terhadap nasabah wanprestasi di Bank BRI Syariah Yogyakarta dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak yaitu bank dan nasabah. Dalam pelaksanaannya bank BRI Syariah Yogyakarta hanya mewajibkan pembayaran angsuran yang tersisa dan tidak menambahkan *margin* terhadap angsuran yang belum dibayarkan.
2. Pelaksanaan *rescheduling* terhadap nasabah wanprestasi di BRI Syariah Yogyakarta telah sesuai dengan hukum Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan *rescheduling* dalam menentukan pengurangan jumlah angsuran dan masa perpanjangan waktu pembayaran di BRI Syariah Yogyakarta yang dilakukan tanpa adanya unsur paksaan dari kedua pihak, baik dari pihak bank ataupun nasabah (*an-taradin*). *Rescheduling* yang diterapkan bank kepada nasabah memperhatikan kemampuan nasabah (*repayment capacity*) yang bersangkutan, sehingga tidak terjadi penganiayaan di dalamnya.

B. Saran-saran

1. Untuk BRI Syariah Yogyakarta
 - a. Bank harus lebih teliti lagi di dalam menganalisis setiap calon nasabah yang mengajukan pembiayaan, hal ini untuk menghindari terjadinya

nasabah yang melakukan wanprestasi karena tidak mampu membayar sesuai jadwal

- b. Bank harus lebih memberikan pengertian atau pemahaman terhadap setiap calon nasabah yang mengajukan pembiayaan tentang hak dan kewajiban kedua pihak terkait pembiayaan yang diajukan.

2. Untuk Nasabah

- a. Nasabah harus lebih memahami akad *murabahah* yang telah disepakati bersama dengan bank BRI Syariah Yogyakarta, supaya nasabah paham tentang hak-hak dan kewajibannya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
- b. Nasabah harus mempunyai itikad baik dalam melaksanakan akad *murabahah* yang telah disepakati bersama, sehingga bank tidak dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-qur'an, 1971.

Hadis

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Fiqh/Usul Fiqh

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Kairo: Pustaka Firdaus, 1958

Anwar, Moch, *Fiqh Islam*, cet. II, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1979

As-Sidieqy Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT Pustaka Rizky Putera, 1997.

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2004

Azzuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989

Firdaus, Muhammad, NH, (ed), *Cara Mudah Memahami Akad-akad*, Jakarta: Renaisan, 2005

Hamid, Zahri, *Azaz-azaz Muamalat: Tentang Fungsi Akad dalam Masyarakat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, tt.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 19

Syafi'i Rahmat, *Fiqh Muamalat*, cet.II, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Taimiyah, Ibn, *Al-Qawaid an-Nuraniyyah al-Fiqhiyyah*, Pakistan Idaratu at-Tarjuman as-Sunnah, 1982 M/1402 H.

Ekonomi dan Perbankan

Firdaus, Muhammad, NH, (ed), *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005.

- Firdaus, Muhammad, NH, (ed), *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Press, 2006
- Karim, Adiwarmanto, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: YKPN, 2002
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005
- Perwaatmadja, Karnaen, dan M.Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Wirosa, *Jual Beli Murabah*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Saed, Abdullah, *Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, alih bahasa Arif Maftuhin, cet. II, Jakarta: Paramadina, 2004
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, cet. IV, Jakarta: Rajawali Pers, 2004
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, cet. I, Jakarta: Gema Insani Pres, 2001.

Lain-lain

- As-Sidieqy, Hasbi, *Sejarah Peradilan Islam*, Cet. III, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- <http://search.live.com/results.aspx?FORM=DNSA&q=www.mui.go.id>
- Oey Hoey Tiong, *Fudicia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, cet. II, Jakarta: Balai Aksara, 1985.
- Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, cet. X, Jakarta: PT Intermasa, 1985.
- Suryodiningrat, *Azas-Azas Hukum Perikatan*, Bandung: Tarsito, 1995.

Yunus Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.

Perundang Undangan

Subekti, R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN TEKS-TEKS ARAB

BAB I

No	Hlm	FN	Terjemahan
1	3	4	Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu
2	5	7	Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui
3	10	12	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
4	10	13	Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu
5	11	14	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
6	15	24	...Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
7	15	25	...sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka
8	17	27	Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

BAB II

9	22	2	Penjualan dengan menambahkan keuntungan dengan harga pokok atau harga pembelian
10	22	3	Murabahah adalah penjual menyebutkan kepada pembeli dengan harga asli yang telah dibeli (penjual) dan menambahkan keuntungan beberapa dinar atau dirham
11	24	8	Tiga perkara di dalamnya terdapat keberkahan yaitu: menjual dengan pembayaran kredit (ditangguhkan), mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga.
12	28	12	Perikatan antara ijab dab qabul secara dibenarkan oleh syara' yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak.

13	38	27	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
14	42	34	Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang kafir itu, karena mereka itu sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti

BAB IV

15	74	1	Kekuasaan menguasai sesuatu atau sesuatu yang wajib atas seseorang bagi selamanya
16	74	2	Suatu ketentuan yang dengannya syara' menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum.
17	75	3	Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (hutangnya), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya.
18	75	4	Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu
19	77	6	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
20	78	7	Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
21	79	9	Dan barang siapa yang memberikan tangguh sesudah temponya habis, maka setiap hari adalah sedekah baginya.
22	82	11	Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

Abdul Wahab Khallaf

Beliau lahir pada bulan Maret 1886 M di daerah Khufriji'ah. Setelah hafal al-Qur'an, kemudian Beliau menimba Ilmu di Universitas al-Azhar pada tahun 1910. Setelah lulus dari Fakultas Hukum pada tahun 1915, Beliau kemudian diangkat menjadi pengajar di almamaternya pada tahun 1920, Beliau menduduki jabatan hakim pada Mahkamah Syar'iyah dan pada empat tahun kemudian Beliau diangkat menjadi Direktur Mahkamah Syar'iyah. Pada tahun 1934 Beliau dikukuhkan menjadi Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas al-Azhar. Beliau wafat pada tahun 1956 dan dari tangannya dihasilkan beberapa buah karya buku dalam bidang Ushul Fiqh yang umumnya menjadi rujukan di beberapa Universitas Islam.

Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir pada tanggal 12 November 1928 M dan merupakan alumnus PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sekarang UIN) tahun 1956. Kemudian Beliau memperdalam bahasa arab di Universitas Baghdad tahun akademik 1957/1958 memperoleh gelar Master pada Universitas Kairo dalam Dirasah Islamiyah (*Islamic Studies*) pada tahun 1965. Beliau kemudian mengikuti Pendidikan pasca sarjana Filsafat di Universitas Gajah Mada dalam Filsafat Hukum Islam dalam rangka Islamologi Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam. Beliau menjadi Dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah, UII dan UIN. Menjadi anggota Tim Pengkaji Hukum Islam BPH V Departemen Kehakiman RI dan banyak menerbitkan buku.

Hasby as-Shiddieqy

Dilahirkan pada tanggal 10 Maret 1904 M putera dari tengku H.Husein, ulama terkenal di Aceh yang masih ada hubungan sedarah dengan sahabat Abu Bakar. Beliau pernah masuk suatu pesantren di Aceh, pernah belajar bahasa Arab pada Syaikh Muhammad Ibnu Salim al-Kafi. Beliau masuk perguruan tinggi al-Irsyad di Surabaya pada tahun 1928. Pada tahun 1951 Beliau menjadi dosen PTAIN (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada tahun 1958 menjadi anggota Konstituante. 1961-1972 menjadi Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan menjadi Guru Besar Ilmu Fiqh pada fakultas tersebut.

Ibnu Majah

Nama lengkapnya adalah Imam Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah al-Qawazin lahir di Desa Qawazin pada tahun 207 H. Beliau adalah ahli hadis yang banyak mempelajari ilmu di kota Basra, Bagdad, Syam, dan Hijaz. Beliau wafat pada tahun 273 H. Adapun Karyanya yang terkenal adalah kitab hadis masghur yaitu Sunan Ibnu Majah

Imam Tirmizi

Nama lengkapnya adalah Abu Isa Muhammad Ibnu Musa Dahlan as-Sulani al-Baqi. Beliau lahir di Termez, Tajikistan pada tahun 209 H dan wafat pada tahun 297 H. Beliau merupakan seorang Ilmuwan Islam yang sangat terkenal. Beliau merupakan pengumpul hadis *quranic* (standar buku). Sebagai seorang ahli hadis beliau mendapatkan predikat *tsiqat* (terpercaya). Dalam bidang hadis beliau merupakan murid dari Imam Bukhari. Banyak dari pendapat Imam Bukhari tentang nilai hadis yang ditampilkan dalam karya-karyanya seperti: Sunan Tirmizi/Jami'at Tirmizi dan kitab hadis ini menduduki peringkat empat diantara kitab-kitab sahih.

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

A. Untuk Bank BRI

1. Apa syarat-syarat pembiayaan murabahah yang akan di rescheduling
2. Apa tujuan dari pelaksanaan rescheduling
3. Apa penyebab nasabah melakukan wanprestasi
4. Apakah nasabah kurang memahami kewajibannya sebagai nasabah.
5. Bilamanakah suatu pembiayaan dapat direscheduling
6. Apakah setiap pembiayaan yang bermasalah bisa direscheduling.
7. Dalam melakukan rescheduling apakah nasabah diberi kebebasan untuk melakukan negosiasi.
8. Langkah-langkah seperti apa yang dilakukan oleh bank sebelum melaksanakan rescheduling
9. Apa ukuran yang dipakai dalam melakukan rescheduling.
10. Apakah besarnya angsuran yang harus diangsur sudah mencerminkan kemampuan nasabah

B. Untuk Nasabah

1. Mengapa Anda mengajukan pembiayaan murabahah di BRI Syariah Yogyakarta
2. Apakah Anda mengerti hak-hak dan kewajiban anda selaku nasabah di BRI Syaruah Yogyakarta.
3. Mengapa anda melakukan wanprestasi

4. Apakah angsuran yang harus dibayarkan ke Bank terlalu besar atau terlalu berat bagi anda
5. Apakah inisiatif untuk diadakan rescheduling berasal dari anda
6. Apakah anda diberi kebebasan untuk ikut serta dalam menentukan besarnya angsuran yang harus anda bayar ke bank
7. Apakah jumlah angsuran setelah rescheduling sudah sesuai dengan kemampuan anda

LAMPIRAN V

CURICULUM VITAE

Nama : Durroh Abdur Rokhis

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat dan Tanggal Lahir : Kebumen, 19 Desember 1984

Agama : Islam

Alamat Asal : Desa Jemur, Pejagoan, Kebumen, Jawa Tengah

Alamat di Yogyakarta : Gendeng GK. IV Sleman, Yogyakarta.

Pendidikan : TK Tarbiyatul Masitah

MI Roudlatus Solihin, lulus tahun 1997

SMPN 3 Kebumen, lulus tahun 2000

MAN 1 Kebumen, lulus tahun 2003

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nama Orang Tua

Ayah : Sunhaji

Ibu : Mutamimah

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Alamat : Desa Jemur, Kec.Pejagoan, Kab. Kebumen Jawa Tengah.